



## P U T U S A N

Nomor : 36/ Pid. B/ 2008/ PN. RND.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : HANOK LENGGU, S.H. -----  
Tempat Lahir : Rote ; -----  
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 23 November 1967 ; -----  
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Kel. Namodale ,Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao ; -----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 31 Maret 2008 No : 71/Pen.Pid/2008/PN.RND tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 1 April 2008 Nomor : 72/Pen.Pid/2008/PN.RND tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Hanok Lenggu, S.H. beserta seluruh lampirannya

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HANOK LENGGU, S.H. bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHP dalam dakwaan Primair. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) eksemplar koran harian pagi Timor Ekspres hari Jumat tanggal 2 November 2007 yang terdiri dari 4 halaman yaitu 11,12,13,14 pada halaman 12 terdapat judul berita BUPATI TIDAK MAMPU BINA BAWAHAN dan sub judul CAMAT BIADAB, BUPATI KURANG AJAR. -----
  - 1 (satu) lembar kertas buram yang ada tulisan tangan (Notulen). -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). -----

----- Telah mendengar pula pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa : -----

1. Dalam halaman 2 (dua) Putusan Sela Majelis Hakim (bahagian terbawah), jelas mengatakan bahwa Surat Dakwaan Primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengatakan '..... Atas perkataan atau statement terdakwa tersebut saksi Christian Nehemia Dillak, SH selaku Bupati Rote Ndao merasa harga dirinya tercemar sehingga ..... dan seterusnya '. -----

Menghadapi persoalan ini, maka timbul pertanyaan, mana yang benar : -----

- a. Apakah saudara Christian Nehemia Dillak, SH ini merasa harga dirinya tercemar sebagaimana terlihat dalam halaman 2 (dua) Putusan Sela Majelis Hakim???atau,
- b. Saudara Christian Nehemia Dillak, SH ini merasa dihina, seperti keterangan saksi yang dimuat dalam Requisitoir halaman 3 (tiga) tersebut ??? -----

Menurut KUBI susunan W.J.S Purwadarmita, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1976 halaman 194, dijelaskan bahwa kata 'cemar' berarti 'kotor', sebaliknya melalui kamus yang sama ini, kata 'hina' berarti 'rendah kedudukannya' atau 'kurang baik'. Sesuai Putusan Sela Majelis Hakim ini, ternyata disebutkan bahwa saya telah melakukan perbuatan yang mencemarkan harga diri Christian Nehemia Dillak, SH sebaliknya dalam Requisitoir, saudara Christian Nehemia Dillak, SH justru menyatakan saya melakukan tindakan penghinaan. Yang pasti penghinaan itu terkait dengan Pasal 207 KUHP, sebaliknya pencemaran terkait Pasal 310 KUHP. Undang-Undang Hukum Pidana jelas mengenal perbedaan hakiki antara 'pencemaran' dengan 'penghinaan', untuk itu dibutuhkan jawaban pasti dari saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah yang benar itu adalah : -----

- a. Saya melakukan pencemaran nama baik saudara Christian Nehemia Dillak, SH sebagaimana yang dikemukakan dalam Putusan Sela Majelis Hakim?? ataukah, --
- b. Saya telah melakukan perbuatan penghinaan terhadap saudara Christian Nehemia Dillak, SH ini ???. -----





Karena Requisitoir saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bertentangan dengan Putusan Sela Majelis Hakim, maka tentunya sangat adil, jika putusan akhir Majelis Hakim dalam perkara ini, menolak Requisitoir tentang penghinaan itu. -----

2. Dalam Requisitoir Jaksa Penuntut Umum, ada terdapat keterangan saksi-saksi yang adalah wartawan dari HU Timor Express, HU Pos Kupang dan HU Rote Ndao Pos; semuanya memberikan kesaksian bahwa pertemuan antara saya terdakwa dengan mereka di ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah, jelas ditentukan bahwa ruang Sekretariat DPRD di seluruh Indonesia, adalah tempat yang dikhususkan bagi kegiatan sekretariat DPRD, itu bukan 'dimuka umum' seperti dimaksud dalam Pasal 207, sebagai unsur yang wajib dipenuhi untuk dikatakan, ada tindak pidana tersebut dalam Pasal 207 KUHP itu. Dengan demikian jelas bahwa apapun yang saya katakan kepada para wartawan itu, bukan terjadi di muka umum, tetapi di tempat yang secara yuridis formal, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah, adalah tempat yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao. Orang lain termasuk para wartawan kita ini, untuk memasuki ruang sekretariat DPRD tersebut harus mendapatkan ijin dari Sekretaris Dewan, disingkat Sekwan. Tanpa ijin, maka apapun yang saya katakan kepada wartawan, mestinya dipahami oleh para wartawan sebagai hal yang ' *off the record* ', sesuai ketentuan pokok pers itu, maupun kode etik jurnalistik. Demi kemurnian peradilan ini, sebaiknya Sekretaris Dewan dimintai keterangannya dipersidangan perkara ini, untuk diketahui apakah para wartawan memasuki ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao itu, telah meminta ijin kepadanya ataupun tidak ?? untuk itu kiranya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP saya memohon kepada Majelis Hakim, berkenan untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk didengar kesaksian Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao. -----
3. Baik dalam Putusan Sela Majelis Hakim, maupun Surat Dakwaan, serta Requisitoir jelas terbukti bahwa apa yang saya cakapkan dengan para wartawan di ruang Sekretariat DPRD, tanpa terlebih dahulu para wartawan itu meminta ijin memasukinya dari Sekretaris Dewan tersebut. Yang saya katakan, justru itu ditulis oleh wartawan, bukan saya yang menulis, kemudian atas dasar wewenang yang ada pada Pimpinan Redaksi / Penanggung Jawab, dimuat dalam HU Timor Express, edisi 2 November 2007, halaman 12 kolom 5. Ini berarti ada 3 (tiga) rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berbeda, yakni : -----
  - a. Saya yang mengatakan, -----
  - b. Wartawan yang menulis, -----
  - c. Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab yang mempublikasikannya. -----



Saksi Saudara Christian Nehemia Dillak, SH dalam kesaksiannya di persidangan dibawah sumpah, menjelaskan seperti yang dikemukakan dalam Requisitoir, halaman 3 (tiga) antara lain dikatakan : ' ..... bahwa setelah saksi baca koran, saksi menghubungi pengacara saksi, yaitu Cornelis Syah, SH untuk melapor kepada Polisi'. Tidak jelas saudara Cornelis Syah, SH ini yang disebut sebagai pengacara dari saksi Christian Nehemia Dillak, SH pengacara dalam lembaga advokad yang mana, namun dirinya dibenarkan menjalankan tugas-tugas advokasi oleh saudara Christian Nehemia Dillak, SH. Tidak jelas profesi Advokad yang dijalankan oleh saudara Cornelis Syah,SH yang ditugaskan oleh saudara Christian Nehemia Dillak, SH ini dapat dipertanggung jawabkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, terdapat sanksi pidana, diatur dalam Bab XI, Pasal 31. jika dirinya bukan Advokad, maka laporan polisi yang dibuatnya untuk dan atas nama saudara Christian Nehemia Dillak, SH untuk perkara ini termasuk tidak sah, walaupun Cornelisnya sah. -----

4. Dalam halaman 6 (enam) Requisitoir dalam perkara ini, jelas dikemukakan kesaksian dari saksi / wartawan Sarifah Sifah yang tegas menyatakan bahwa : ' yang menentukan suatu berita layak dimuat di koran, adalah Pimpinan Redaksi' itu berarti bahwa apapun yang saya katakan dan apapun yang ditulis wartawan, tetapi Pemimpin Redaksi tidak mau memuatnya sebagai bahan berita di Koran, jelas tidak mungkin dipublikasikan. Pertanyaannya, jika Pimpinan Redaksi yang berwenang menentukan suatu berita boleh dipublikasi, maka siapa yang harusnya wajib bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di koran itu ?? Kenyataan dalam Requisitoir Jaksa Penuntut Umum ini dan dalam perkara ini juga, seperti terlihat dalam halaman 7 (tujuh) Jaksa mengemukakan kesaksian dibawah sumpah dari saksi / wartawan yang bernama Dikson Neolaka yang tegas menyatakan : ' .... Pimpinan Redaksi adalah orang yang bertanggung jawab dengan dimuatnya suatu berita'. Apakah saudara Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa kesaksian dari wartawan Dikson Neolaka ini hanya seorang saksi saja, maka ada baiknya Majelis Hakim membuka kembali persidangan Vide Pasal 182 ayat (2) KUHP, untuk Pimpinan Redaksi HU Timor Express diberikan kesempatan memberikan kesaksian, tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap berita yang dimuat dalam HU Timor Express edisi 2 November 2007 halaman 12 kolom 5 itu. -----
5. Dalam halaman 3 (tiga) Requisitoir jelas Jaksa Penuntut Umum mengemukakan keterangan saksi saudara Christian Nehemia Dillak, SH yang mengatakan : ' bahwa benar wartawan-wartawan tidak pernah konfirmasi (cross check) kepada saksi, karena saksi juga berangkat keluar daerah'. Sesuai dengan kode etik pers, mestinya karena berita itu menyangkut pribadi saudara Christian Nehemia Dillak, SH maka dengan sendirinya, berita itu baru boleh dipublikasi setelah dilakukan cross check dengan





saudara Christian Nehemia Dillak, SH. Lain daripada itu, ternyata saudara Christian Nehemia Dillak, SH sendiri tidak pernah melakukan / menempuh 'hak jawab' hingga saat ini, dan dengan demikian dari aspek Undang-Undang tentang ketentuan pokok pers, dengan sendirinya secara yuridis formal saudara saya Christian Nehemia Dillak, SH ini membenarkan isi berita tersebut. Demi Undang-Undang Pokok Pers Nasional, mestinya ketika pengaduan dari saudara Christian Nehemia Dillak, SH ini diterima oleh Polisi, penyidik meminta kepada saudara Christian Nehemia Dillak, SH untuk menggunakan 'hak jawab' terlebih dahulu, bukan seenaknya menerima laporan itu. Sekali lagi hak jawab bagi saudara Christian Nehemia Dillak, SH tersedia dalam Undang-Undang Pokok Pers, mestinya ikut ditegakkan oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum, maupun Peradilan Negara ini sebagaimana mestinya. -----

6. Ternyata dalam Requisitoir Jaksa Penuntut Umum mengemukakan juga kesaksian dari saksi ahli; yang pasti oleh saksi ahli dikatakan menurut KUBI susunan W.J.S Poerwadarmita dalam hal ini dijelaskan : -----

a. Kata 'biadab' mempunyai makna : tidak tahu adat, kurang sopan, kurang ajar atau juga belum beradab, belum maju ; -----

b. Kata 'kurang ajar' bermakna tidak tahu adat, kurang sopan. -----

Sidang DPRD adalah sidang resmi lembaga pemerintahan Negara NKRI yang berasaskan Pancasila, yang ditata sesuai hakekat nilai-nilai manusia dalam Pancasila; tidak biadab, dalam arti tidak tahu adat, kurang sopan, kurang ajar atau belum beradab, belum maju. Dengan Camat berbicara di sidang DPRD melalui Podium yang khusus disediakan untuk orang-orang yang beradab, lalu dirinya menyatakan 'anjing boleh menggonggong, khafilah berjalan terus', lalu kemudian disusuli dengan ancaman bagi Anggota DPRD untuk berjumpa di Pemilu 2009, apakah itu cara dari orang yang sopan ??, apakah itu cara yang dilakukan oleh orang yang beradab ?? Bupati sendiri tidak pernah memanfaatkan podium DPRD untuk berbicara seenaknya tetapi Camat yang adalah bawahan yang harus dibina, diajar oleh Bupati ternyata biadab, sebab tentunya Bupati kita saudara Christian Nehemia Dillak, SH ini, tidak cukup mengajar atau memang 'kurang ngajar' terhadap Camatnya itu. Jika memang Bupati cukup mengajar Camat ini, masakan dirinya biadab seperti itu ?? Saya yakin Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ba'a ataupun Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a tidak akan seenaknya berbicara di Podium DPRD dalam rapat resmi DPRD ini, sebab memang Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan Negeri memang tahu adab, atau adat, mampu berlaku sopan. Setahu saya, saat itu Saya katakan 'Bupati kurang ngajar', bukan Saya katakan 'kurang ajar' seperti ditulis jelas berbeda. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya begitu pula terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya dan untuk hal ini

semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-42/RND/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

----- Bahwa ia terdakwa HANOK LENGGU, S.H. pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Ruang Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan sengaja di muka umum menghina suatu lembaga atau penguasa atau suatu badan umum yang ada di Indonesia dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diwawancarai oleh saksi FERDINANDUS TALOK (wartawan TIMOR EXPRESS), saksi SYIARIFAH SIFAH (wartawan POS KUPANG) dan saksi DIKSON NEOLAKA (wartawan Rote Ndao Pos) sehubungan dengan informasi yang diterima saksi-saksi terkait dengan polemik pada sidang hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007 saat Sidang Panitia Anggaran DPRD dimana Camat Rote Barat Laut yakni saksi THOBIAS NGGILI yang mengatakan kepada para Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Rote Ndao bahwa dirinya dan 7 (tujuh) camat lainnya akan bertemu dengan para Anggota Dewan pada tahun 2009 mendatang, sehingga saksi FERDINANDUS TALOK menanyakan bagaimana tanggapan terdakwa terkait dengan perkataan tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan tanggapan sehubungan dengan pernyataan saksi THOBIAS NGGILI dan pada bagian akhir wawancara terdakwa mengungkapkan adagium ” **Murid Kencing Berdiri Guru Kencing Berlari , Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar** ” kemudian saksi FERDINANDUS TALOK yang menulis informasi tersebut langsung mengirimkannya melalui E-mail ke redaksi TIMOR EXPRESS di Kupang dan pada tanggal 2 November 2007 berita tersebut diterbitkan di harian TIMOR EXPRESS secara luas ke masyarakat pada halaman 12 kolom 5 atas perkataan atau statement terdakwa tersebut saksi CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H. selaku Bupati Rote Ndao merasa harga dirinya tercemar sehingga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----



**SUBSIDAIR : -----**

----- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum di mana hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diwawancarai oleh saksi FERDINANDUS TALOK (wartawan TIMOR EXPRESS), saksi SYIARIFAH SIFAH (wartawan POS KUPANG) dan saksi DIKSON NEOLAKA (wartawan Rote Ndao Pos) sehubungan dengan informasi yang diterima saksi-saksi terkait dengan polemik pada sidang hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007 saat Sidang Panitia Anggaran DPRD dimana Camat Rote Barat Laut yakni saksi THOBIAS NGGILI yang mengatakan kepada para Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Rote Ndao bahwa dirinya dan 7 (tujuh) camat lainnya akan bertemu dengan para Anggota Dewan pada tahun 2009 mendatang, sehingga saksi FERDINANDUS TALOK menanyakan bagaimana tanggapan terdakwa terkait dengan perkataan tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan tanggapan sehubungan dengan pernyataan saksi THOBIAS NGGILI dan pada bagian akhir wawancara terdakwa mengungkapkan adagium ” **Murid Kencing Berdiri Guru Kencing Berlari , Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar** ” kemudian saksi FERDINANDUS TALOK yang menulis informasi tersebut langsung mengirimkannya melalui E-mail ke redaksi TIMOR EXPRESS di Kupang dan pada tanggal 2 November 2007 berita tersebut diterbitkan di harian TIMOR EXPRESS secara luas ke masyarakat pada halaman 12 kolom 5 atas perkataan atau statement terdakwa tersebut saksi CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H. selaku Bupati Rote Ndao merasa harga dirinya tercemar sehingga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

**LEBIH SUBSIDAIR : -----**

----- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diwawancarai oleh saksi FERDINANDUS TALOK (wartawan TIMOR EXPRESS), saksi SYIARIFAH SIFAH (wartawan POS KUPANG) dan saksi DIKSON NEOLAKA (wartawan Rote Ndao Pos) sehubungan dengan informasi yang diterima saksi-saksi terkait dengan polemik pada sidang hari



Selasa tanggal 30 Oktober 2007 saat Sidang Panitia Anggaran DPRD dimana Camat Rote Barat Laut yakni saksi THOBIAS NGGILI yang mengatakan kepada para Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Rote Ndao bahwa dirinya dan 7 (tujuh) camat lainnya akan bertemu dengan para Anggota Dewan pada tahun 2009 mendatang, sehingga saksi FERDINANDUS TALOK menanyakan bagaimana tanggapan terdakwa terkait dengan perkataan tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan tanggapan sehubungan dengan pernyataan saksi THOBIAS NGGILI dan pada bagian akhir wawancara terdakwa mengungkapkan adagium ” **Murid Kencing Berdiri Guru Kencing Berlari , Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar** ” kemudian saksi FERDINANDUS TALOK yang menulis informasi tersebut langsung mengirimkannya melalui E-mail ke redaksi TIMOR EXPRESS di Kupang dan pada tanggal 2 November 2007 berita tersebut diterbitkan di harian TIMOR EXPRESS secara luas ke masyarakat pada halaman 12 kolom 5 atas perkataan atau statement terdakwa tersebut saksi CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H. selaku Bupati Rote Ndao merasa harga dirinya tercemar sehingga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan Eksepsi / Keberatan oleh terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi / Keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi / Keberatan dari Terdakwa ; -----
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 36/Pid.B/2008/PN.RND atas nama terdakwa HANOK LENGGU, S.H. -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban dalam kasus penghinaan atas diri saksi korban yang dimuat di Surat Kabar Timor Express pada tanggal 2 November 2007 halaman 12 yang isinya mengatakan “ Murid kencing berdiri, Guru kencing berlari, Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar “ ; -----





- Bahwa saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut setelah membaca harian Timor Express pada hari Jumat tanggal 2 November 2007 sekitar jam 13.00 wita di Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa di dalam koran tersebut yang mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap saksi adalah terdakwa ; -----
- Bahwa perasaan saksi menjadi tidak enak dan merasa terhina setelah membaca harian Timor Express tersebut karena saksi tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa mengatakan hal tersebut di harian Timor Express dan saksi merasa tidak ada masalah dengan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat penghinaan tersebut yang menjadi korban selain saksi sendiri juga Camat Rote Barat Laut yakni saksi Thobias Nggili, S.Sos ; -----
- Bahwa setelah saksi membaca tulisan dalam harian Timor Express, saksi menghubungi pengacara pribadi saksi yakni Cornelis Sjah, S.H.; -----
- Bahwa saksi juga memanggil wartawan Timor Express yang memuat berita tersebut yakni saksi Ferdinandus Talok untuk mengkonfirmasi pemberitaan di koran tentang pernyataan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Ferdinandus Talok memberitahukan saksi korban kalau dirinya dengan saksi Dikson Neolaka mendengar langsung pernyataan terdakwa tersebut saat misa dalam acara syukuran Imam baru pada hari Minggu tanggal 4 November 2007 sekitar pukul 19.00 wita di Gereja St. Kristoforus di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa menurut saksi Ferdinandus Talok pernyataan terdakwa tersebut disampaikan diluar sidang dewan di salah satu ruangan di kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa selain saksi Ferdinandus Talok ada juga wartawan dari harian Pos Kupang yakni saksi Syarifah Sifah dan juga wartawan dari Rote Ndao Pos yakni saksi Dikson Neolaka yang mendengar langsung pernyataan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa selain itu saksi juga memanggil wartawan dari harian Pos Kupang dan harian Rote Ndao Pos yang masing-masing menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh wartawan Timor Express ; -----
- Bahwa menurut para wartawan terdakwa lah yang menyuruh mereka untuk memuat pernyataan terdakwa tersebut di koran ; -----
- Bahwa para wartawan tersebut tidak pernah mengkonfirmasi pernyataan terdakwa tersebut kepada saksi karena saat itu saksi sedang keluar daerah ; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian melalui pengacara pribadinya Cornelis Sjah, S.H saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Rote Ndao untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya ada Musrenbang dalam sidang DPRD dimana saat itu Camat Rote Barat Laut yakni saksi Thobias Nggili, S.Sos mengatakan ” *sampai bertemu di tahun 2009* ” dan akan mendukung saksi sebagai Bupati Rote Ndao berikutnya
  - Bahwa saksi pernah memanggil Camat Rote Barat Laut yakni saksi Thobias Nggili, S.Sos untuk menanyakan ada masalah apa dengan terdakwa, lalu dijawab oleh saksi Thobias Nggili bahwa dia pernah mengatakan di dewan ” kita akan bertemu di Tahun 2009 dalam pemilihan Anggota DPRD ” ; -----
  - Bahwa saksi menanyakan apa maksudnya saksi Thobias Nggili, S.Sos mengatakan hal tersebut di dewan dan dijawab oleh saksi Thobias Nggili, S.Sos bahwa dia juga ingin menjadi anggota dewan ; -----
  - Bahwa atas pernyataan Camat Rote Barat Laut yakni saksi Thobias Nggili, S.Sos tersebut terdakwa pernah mendesak saksi untuk mencopot Camat Rote Barat Laut dari jabatannya sebagai Camat ; -----
  - Bahwa saksi menanggapi dengan mengatakan kalau masalah tersebut sedang dalam proses, sesuai ketentuan PP No. 30 Tahun 1980 ” setiap tindakan yang dilakukan oleh PNS akan diperiksa oleh PPNS atau aparat pengawas untuk mengetahui berat ringan suatu tindakan yang dilakukan oleh PNS antara lain Hukuman Disiplin ringan, sedang, berat dan teguran lisan atau tertulis ”, jadi pernyataan Camat Rote Barat Laut tersebut tidak bisa langsung dicopot dari jabatannya sebelum mengetahui berat ringannya perbuatannya ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk mengklarifikasi pernyataan terdakwa di harian Timor Express tersebut ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti harian Timor Express yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ; -----
  - Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik kepolisian dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **SAKSI THOBIAS NGGILI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pemuatan berita di Koran Harian Timor Express tanggal 2 November 2007 pada halaman 12 yang mengatakan “ *Camat Biadab Bupati Kurang Ajar, tidak mampu bina bawahan* ” ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tulisan di Koran Harian Timor Express pada hari Sabtu tanggal 3 November 2007 setelah membaca surat kabar tersebut di Kantor Bupati Rote Ndao di bagian Humas : -----
- Bahwa setelah membaca berita di harian Timor Express tersebut saksi merasa kesal dan terhina karena pemberitaan itu menvangkut Bupati Rote Ndao sebagai atasannya dan dirinya sebagai Camat Rote Barat Laut : -----





- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi pengacara pribadi saksi yakni Cornelis Sjah, S.H dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rote Ndao untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; -----
  - Bahwa setelah membaca koran tersebut saksi dipanggil oleh Bupati Rote Ndao seputar berita yang dimuat di koran ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah mencari terdakwa untuk mengklarifikasi tentang pemuatan berita tersebut di Koran Harian Timor Express ; -----
  - Bahwa sebelumnya tanggal 30 Oktober 2007 ada Rapat DPRD Rote Ndao dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan agenda mendengarkan Laporan Pertanggung Jawaban dari para Camat se- Kabupaten Rote Ndao dan dalam akhir penyampaian laporan pertanggung jawaban saksi mengeluarkan pernyataan “ Kami 8 (delapan) Camat siap bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Anggota di Tahun 2009 ” ; -----
  - Bahwa kemudian ada interupsi dalam Rapat DPRD Rote Ndao tersebut dari sejumlah Anggota Dewan termasuk terdakwa yang meminta saksi untuk menjelaskan maksud ucapannya tadi ; -----
  - Bahwa saksi mengatakan hal tersebut karena saksi juga ingin maju menjadi Anggota DPRD ; -----
  - Bahwa atas petunjuk dan ijin Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Rote Ndao saksi supaya meminta maaf terlebih dahulu kepada Anggota Dewan sebelum mengklarifikasi pernyataannya ; -----
  - Bahwa untuk menjadi seorang Camat saksi sudah dibekali dengan pengetahuan, dan saksi mengetahui yang menjadi mitra kerja Camat adalah Kepala Daerah dan Anggota DPRD serta masyarakat dimana saksi bertugas ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti harian Timor Express yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah ia berikan kepada penyidik kepolisian sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

3. **SAKSI THOBIAS MESSAKH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : --

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi diperiksa di polisi sehubungan dengan masalah pemuatan berita di Koran Harian Timor Express tanggal 2 November 2007 pada halaman 12 yang mengatakan “ Camat Biadab Bupati Kurang Ajar, tidak mampu bina bawahan ” ;
- Bahwa setelah membaca berita di Koran Harian Timor Express tersebut saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudaranya saksi korban yaitu Yohanis Dillak karena saksi melihat kata-kata yang tertulis di koran tidak baik ; -----



- Bahwa pada tanggal 6 November 2007 saksi datang ke rumah Jabatan untuk bertemu dengan saksi korban dan memberitahukan tentang pemberitaan tersebut namun saksi korban pasif saja tidak ada reaksi ; -----
  - Bahwa saksi sempat minta izin kepada saksi korban untuk melaporkan berita di koran tersebut ke polisi ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti harian Timor Express yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah ia berikan kepada penyidik kepolisian sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

4. SAKSI SYARIFAH SIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi adalah wartawan surat kabar / harian " Pos Kupang " ; -----
- Bahwa saksi diperiksa di polisi sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik Bupati Rote Ndao dan Camat Rote Barat Laut ; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2007 ada Sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan Agenda mendengarkan Laporan Pertanggung Jawaban dari Pemerintah yang disampaikan oleh Camat Rote Barat Laut, dimana pada akhir Laporan Pertanggung Jawabannya Camat Rote Barat Laut menyatakan " *nanti kami 8 (delapan) Camat bertemu Tahun 2009 di Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao* " ; -----
- Bahwa kemudian ada interupsi dalam Rapat DPRD Rote Ndao tersebut dari sejumlah Anggota Dewan termasuk terdakwa yang meminta Camat Rote Barat Laut untuk menjelaskan maksud ucapannya tadi ; -----
- Bahwa pernyataan dari Camat Rote Barat Laut tersebut ditujukan kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao termasuk terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 wartawan dari Timor Express yakni saksi Ferdinandus Talok datang dan mewawancarai terdakwa di Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, yang saat itu juga dihadiri oleh saksi dan wartawan dari Rote Ndao Pos yakni saksi Dikson Neolaka ; -----
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Dikson Neolaka tidak ikut mewawancarai terdakwa hanya saksi Ferdinandus Talok saja ; -----
- Bahwa wawancara dilakukan oleh saksi Ferdinandus Talok sehubungan dengan sidang DPRD pada tanggal 30 Oktober 2007 dan tanggapan terdakwa terhadap pernyataan dari Camat Rote Barat Laut ; -----
- Bahwa diakhir wawancara saksi mendengar terdakwa mengatakan ada adegium kuno " *Murid kencing berdiri Guru kencing berlari, Camat Biadab Bupati*





*Kurang Ajar juga tidak mampu membina bawahan “*, dan hasil dari wawancara tersebut dimuat di harian Timor Express tanggal 2 November 2007 ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut ; ----
  - Bahwa saksi mencatat hasil wawancara tersebut namun saksi tidak menulis kalimat akhir yang diucapkan terdakwa dan yang menulis di koran yakni saksi Ferdinandus Talok ; -----
  - Bahwa saksi melihat saksi Ferdinandus Talok mencatat hasil wawancaranya dengan terdakwa pada selembar kertas putih ; -----
  - Bahwa pada tanggal 1 November 2007 saksi bersama wartawan dari Rote Ndao Pos yakni saksi Dikson Neolaka dan juga wartawan dari Timor Express yakni saksi Ferdinandus Talok bertemu dengan terdakwa di Gedung Dewan dan terdakwa menanyakan berita yang kemarin apa sudah dimuat atau belum dan dijawab oleh saksi Ferdinandus Talok besok akan dimuat ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Bupati Rote Ndao untuk mengklarifikasi tentang berita tersebut ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti harian Timor Express yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah ia berikan kepada penyidik kepolisian sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

5. **SAKSI DIKSON NEOLAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : ---

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi adalah wartawan harian “ Rote Ndao Pos “ ; -----
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pernyataan terdakwa di Koran Harian Timor Express tanggal 2 November 2007 pada halaman 12 yang mengatakan “ *Camat Biadab Bupati Kurang Ajar, tidak mampu bina bawahan* ” ; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Oktober 2007 sekitar pukul 11.30 wita saksi bersama saksi Ferdinandus Talok hendak meliput berita di DPRD Kabupaten Rote Ndao karena sebelumnya saksi mendapat informasi dalam Sidang Dewan ada pernyataan Camat Rote Barat Laut kepada para Anggota Dewan ; -----
- Bahwa saat tiba di Gedung Dewan saksi bertemu dengan terdakwa di ruang Sekretariat dan saksi meminta komentar terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian dalam ruang sidang DPRD ; -----
- Bahwa yang menjadi narasumber saat itu adalah terdakwa sendiri dan yang hadir saat wawancara tersebut selain saksi sendiri ada juga saksi Ferdinandus Talok (wartawan Timor Express) dan saksi Syarifah Sifah (wartawan Pos Kupang) ; ----



- Bahwa yang bertanya waktu wawancara hanya saksi Ferdinandus Talok sedangkan saksi hanya mendengarkan dan mencatat saja ; -----
  - Bahwa saat wawancara pertanyaan saksi Ferdinandus Talok seputar persoalan yang terjadi di ruang sidang DPRD dimana ada pernyataan dari Camat Rote Barat Laut yang mengatakan sampai jumpa di Tahun 2009 ; -----
  - Bahwa setelah ditanyakan tentang pernyataan Camat Rote Barat Laut tersebut terdakwa menjawab ada ketersinggungan dari Anggota Dewan ; -----
  - Bahwa diakhir wawancara saksi mendengar terdakwa mengatakan ada adegium kuno “ *Murid kencing berdiri Guru kencing berlari, Camat Biadab Bupati Kurang Ajar juga tidak mampu membina bawahan* “, dan hasil dari wawancara tersebut dimuat di harian Timor Express tanggal 2 November 2007 ; -----
  - Bahwa setelah wawancara saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang adegium tersebut apakah perlu ditulis dan terdakwa mengatakan tulis saja ; -----
  - Bahwa saksi tidak jadi memuat hasil wawancaranya dengan terdakwa di koran Rote Ndao Pos karena sudah dimuat di harian Timor Express ; -----
  - Bahwa pada tanggal 1 November 2007 saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Lobi Gedung Dewan dan terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi dan saksi Ferdinandus Talok apakah berita yang kemarin sudah dimuat atau belum dan dijawab oleh saksi Ferdinandus Talok bahwa besok baru akan dimuat ; -----
  - Bahwa setelah berita tersebut dimuat di harian Timor Express saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa ; -----
  - Bahwa sehari setelah berita tersebut dimuat di koran saksi bertemu dengan Bupati di ruang kerjanya dan saat itu Bupati mengatakan masalah tersebut sudah diproses secara hukum ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti harian Timor Express yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah ia berikan kepada penyidik kepolisian sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan saksi Ferdinandus Talok dan keterangan saksi ahli yakni saksi Dr. H. SANDI MARYANTO, MPD dimana keterangan kedua saksi tersebut telah dilakukan di bawah sumpah ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang dilakukan di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut





1. **SAKSI FERDINANDUS TALOK**, dibacakan dipersidangan : -----
- Bahwa saksi diperiksa di polisi sehubungan dengan tindak pidana penghinaan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LK / K / 282 / XI / 2007 / Res RND tanggal 6 November 2007 ; -----
  - Bahwa penghinaan yang saksi maksudkan itu adalah ada pemberitaan di Harian Pagi TIMOR EXPRESS tentang judul berita BUPATI TIDAK MAMPU BINA BAWAHAN dan penggunaan adagium bahwa “ Murid kencing berdiri guru kencing berlari yang artinya Camat Biadab Bupati Kurang Ajar “. -----
  - Bahwa yang menjadi pelaku sehubungan dengan Tindak Pidana Penghinaan yaitu HANOK LENGGU, S.H. sebagai Narasumber sedangkan yang menjadi korbannya adalah Camat Rote Barat Laut atas nama THOBIAS NGGILI, S.Sos dan Bupati Rote Ndao atas nama CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H. ; -----
  - Bahwa kejadian tindak pidana penghinaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 sekitar jam 11.00 wita didalam ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan dimaksud karena saksi sebagai wartawan mengcover apa yang dibicarakan oleh Narasumber sehingga dimuat di dalam harian pagi Timor Express dan setelah terjadi laporan oleh Bapak Bupati Rote Ndao kepada pihak kepolisian baru saksi tahu kalau apa yang dituliskan di dalam harian pagi Timor Express tersebut adalah tindak pidana penghinaan ; -----
  - Bahwa saksi diangkat sebagai wartawan harian Timor Express dengan wilayah Kabupaten Rote Ndao yang diangkat oleh pemimpin redaksi harian pagi Timor Express sesuai dengan surat tugas nomor dan tanggal saksi lupa pada tahun 2007 dan sebagai dasar hukum juga saksi mengcover suatu berita yaitu sesuai dengan Undang-Undang PERS Nomor 41 Tahun 1999 tentang PERS ; -----
  - Bahwa tugas saksi sebagai wartawan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 adalah mencari, mengumpulkan, menulis dan memberitakan informasi yang didapat ; -----
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 sekitar jam 11.00 wita saksi bersama dua rekan wartawan lainnya masing-masing bernama SYARIFAH SIFAH dan DIKSON NEOLAKA datang di Kantor DPRD Kab. Rote Ndao dan saat itu juga bertemu langsung dengan Anggota DPRD Kab. Rote Ndao atas nama HANOK LENGGU, S.H. dan saksi meminta komentarnya terkait informasi yang dihimpun atas kejadian pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 di ruang sidang Panitia Anggaran Kab. Rote Ndao dan tepatnya di dalam ruangan Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao saksi langsung mewawancarai Narasumber dalam hal ini Bapak HANOK LENGGU, S.H. tentang pernyataan Camat Rote Barat Laut pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 di dalam ruangan sidang yang mana sesuai informasi yang kami dapat Camat Rote Barat



Laut mengatakan kepada para Anggota Panitia Anggaran DPRD Kab. Rote Ndao bahwa dirinya dengan 7 (tujuh) Camat lainnya akan bertemu dengan para Anggota Dewan pada Tahun 2009 mendatang dan saat itu saksi bertanya kepada Narasumber dengan mengatakan bahwa ” bagaimana tanggapan saudara atas pernyataan Camat Rote Barat Laut atas nama THOBIAS NGGILI, S.Sos kemarin, dan saat itu HANOK LENGGU, S.H. sebagai Narasumber mengatakan bahwa BUPATI TIDAK MAMPU MEMBINA BAWAHAN karena kejadian sudah dua kali Camat mengeluarkan pernyataan politis, yang pertama saat Musrembang di Aula Bappeda dan yang kedua di dalam ruangan sidang dan Camat tersebut belum layak menduduki jabatan tersebut karena belum mampu menilai baik secara teknis maupun politis. Narasumber juga mengatakan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat tidak menyeleksi secara benar siapa-siapa yang mampu menduduki suatu jabatan. Jangan faktor suka dengan tidak suka (like and dislike) tapi ia menilai bukan kesalahan Camat tapi merupakan kesalahan Bupati karena tidak mampu membina bawahannya dan pada bagian akhir HANOK LENGGU, S.H. (Narasumber) mengungkapkan adagium “ Murid kencing berdiri, Guru kencing berlari, Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar “, selanjutnya saksi bersama teman-teman wartawan pulang dan saksi langsung menulis informasi tersebut dan dikirim lewat E-MAIL ke Redaksi TIMOR EXPRESS di Kupang dan pada tanggal 2 November 2007 berita tersebut diterbitkan pada harian pagi TIMOR EXPRESS secara luas kepada masyarakat yang tercantum pada halaman 12 kolom 5 dan selang beberapa hari kemudian baru saksi tahu bahwa adanya laporan polisi terkait pemberitaan pada harian pagi TIMOR EXPRESS di halaman 12 kolom 5 adalah merupakan kasus penghinaan;

- Bahwa posisi saksi bersama kedua teman wartawan yang lain saat meliput informasi dari Narasumber (HANOK LENGGU, S.H.) yang bertempat di dalam ruang Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao, saat itu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi dengan Narasumber Pak HANOK LENGGU, S.H. duduk di kursi di dalam ruangan Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao dengan posisi duduk saksi bersama 2 (dua) orang rekan wartawan duduk semua menghadap Narasumber Pak HANOK LENGGU, S.H. yaitu dengan posisi duduk saksi menghadap Narasumber disebelah kiri sedangkan 2 rekan wartawan lainnya langsung berhadapan dengan Narasumber ; -----
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan saat meliput informasi dari Narasumber HANOK LENGGU, S.H. selain bertanya adalah menulis informasi tersebut kedalam kertas buram yang sebelumnya saksi sediakan ; -----
- Bahwa karena pada saat bertanya, menulis informasi dari Narasumber saksi dalam suasana serius mendengar dan menulis maka saksi tidak terlalu memperhatikan apakah kedua rekan wartawan saksi yang lain juga ikut menulis informasi tersebut atau bagaimana ; -----





- Bahwa saat meliput informasi dari Narasumber bahwa saksi tidak melakukan rekaman suara dan jarak antara saksi dengan Narasumber saat meliput informasi tersebut kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) cm ; -----
  - Bahwa pada saat itu juga Narasumber menyuruh saksi untuk tulis pernyataan tersebut selanjutnya Narasumber meminta saksi sebagai wartawan untuk menulis informasi tersebut dan pernyataan ini Narasumber mengatakan secara ulang-ulang kepada saksi ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan Koran Harian Pagi TIMOR EXPRESS tertanggal 2 November 2007 pada halaman 12 kolom 5 yang diperlihatkan oleh pemeriksa dengan judul utama BUPATI TIDAK MAMPU BINA BAWAHAN dan dengan judul tambahan CAMAT BIADAB, BUPATI KURANG AJAR adalah benar berita tersebut yang saksi tulis sesuai hasil wawancara dari Narasumber Hanok Lenggu, S.H. ; -----
  - Bahwa sudah tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua serta dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa atau dipengaruhi oleh siapa pun juga ; -----
- Atas pembacaan keterangan saksi oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI AHLI Dr. H. SANDI MARYANTO, MPD, dibacakan di persidangan : ----

- Bahwa saksi diperiksa di polisi sehubungan dengan tindak pidana penghinaan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LK / K / 282 / XI / 2007 / Res RND tanggal 6 November 2007 ; -----
- Bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwodarminto) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Anton Moeliono, dkk) dapat dikemukakan sebagai berikut : -----
  - a. Kata biadab mempunyai makna ; (1) tidak tahu adat, kurang sopan, kurang ajar ; (2) belum beradab, belum maju. -----
  - b. Kurang ajar bermakna ” tidak tahu adat ” atau ” kurang sopan ”. -----
- Bahwa arti kalimat dibawah ini : -----
  - a. Tidak mampu membina bawahan ; -----

Makna kalimat “ Tidak mampu membina bawahan “ adalah ” ketidak mampuan pemimpin untuk membimbing, mengarahkan, memberi nasihat dan mendidik orang-orang yang dipimpinya ”. -----
  - b. Murid Kencing Berdiri, Guru Kencing Berlari ; -----

Kalimat (peribahasa) yang sebenarnya berbunyi “ **Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari** “ yang maknanya “ *dalam mendidik, pemimpin memberi teladan perbuatan/ tindakan yang kurang baik akan diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang lebih buruk daripada teladan yang diberikan* “



Tetapi dalam teks yang dimuat harian TIMOR EXPRESS, Jumat, 2 November 2007 halaman 12 kolom 1-3, kalimat yang berupa peribahasa tersebut dibalik menjadi “ **Guru kencing berlari, Murid kencing berdiri** “ memberikan kesan makna bahwa “ *dalam pendidikan pemimpin memberikan teladan perbuatan/tindakan yang jauh lebih buruk dari pada orang-orang yang dipimpinnya* “. -----

- Bahwa arti kalimat di bawah ini : -----
    - a. Bupati tidak mampu bina bawahan ; -----  
Dapat diartikan “ Bupati sebagai seorang pemimpin Pemerintahan Tingkat II ‘ tidak memiliki kemampuan untuk membangun, membimbing, mengarahkan dan mendidik orang-orang yang dipimpinnya “. -----
    - b. Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar ; -----  
Dapat diartikan bahwa “ **Camat** sebagai pemimpin Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan (1) tidak tahu adat, kurang sopan, kurang ajar; (2) belum beradab, belum maju “ ; sedangkan **Bupati** sebagai Pemimpin Pemerintahan Tingkat II “ tidak tahu adat “, atau “ kurang sopan “ dan juga dapat dikatakan “ kurang memperoleh pendidikan “. -----
  - Bahwa bahasa yang digunakan dalam berita harian pagi TIMOR EXPRESS halaman 12 kolom 1-3 yang berjudul **Bupati tidak mampu bina bawahan** dengan sub judul **Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar**, judul dan sub judul itu telah memberikan dampak negatif terhadap kedua pejabat tersebut karena kalimat-kalimat itu dapat membentuk citra publik pembaca, bahwa pejabat yang dimaksud kedudukan dan martabatnya menjadi rendah dan terhina, apalagi setelah memahami isinya. -----
  - Bahwa jika dikaitkan dengan tindak pidana penghinaan, penjelasan apa yang telah disampaikan pada jawaban nomor 5, 6, 7, dan 8 mengindikasikan adanya penghinaan karena kata penghinaan yang berasal dari kata hina berarti “ *rendah* (kedudukannya, martabatnya), *keji, kurang baik* (tentang perbuatan, kelakuan,dsb)”, sehingga penghinaan berarti “ *perbuatan menghina, merendahkan diri atau memfitnah* “. Berdasarkan penjelasan itu, jelas bahwa apa yang dinyatakan narasumber yang diduga Sdr. HANOK LENGGU, S.H. merupakan penghinaan karena telah merendahkan kedudukan atau martabat CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H. sebagai Bupati Rote Ndao dan THOBIAS NGGILI, S.Sos. sebagai Camat Rote Barat Laut. -----
- Atas pembacaan keterangan saksi ahli tersebut diatas, terdakwa mengatakan mengerti tetapi tidak menanggapi ; -----





----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 sekitar jam 11.30 wita terdakwa bertemu dengan 2 (dua) wartawan masing-masing dari surat kabar / harian Timor Express dan Rote Ndao Pos di depan ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao dan wartawan tersebut bertanya tentang peristiwa yang terjadi di dalam ruang sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 30 Oktober 2007 ; -----
- Bahwa nama wartawan tersebut adalah Ferdinandus Talok dan Dikson Neolaka ; -
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak kedua wartawan tersebut masuk ke ruangan Sekretariat DPRD Rote Ndao karena menurut pengalaman terdakwa bahwa biasanya wartawan menurunkan berita yang ternyata berbeda dengan informasi yang disampaikan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang di wawancarai oleh Ferdinandus Talok dan Dikson Neolaka tersebut, kemudian datang 1 (satu) orang wartawan lagi yaitu wartawan Pos Kupang yang bernama Syarifah Sifah lalu terdakwa menceritakan keadaan sidang pada hari sebelumnya ; -----
- Bahwa terdakwa menceritakan sidang tanggal 30 Oktober Tahun 2007 dengan agenda tunggal tentang perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 termasuk pertanggung jawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa sidang tersebut menjadi berlarut-larut yang dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 baru 1 (satu) SKPD yang selesai yaitu Bawasda, dan menurut terdakwa hal tersebut terjadi karena dari pihak pemerintah kurang kooperatif ; -----
- Bahwa dalam rapat tersebut terungkap adanya selisih anggaran sekitar 1 (satu) milyar lebih sehingga dewan meminta penjelasan dari kecamatan-kecamatan dan saat itu hanya ada 3 (tiga) camat yang hadir yaitu Camat Rote Timur, Camat Rote Tengah dan Camat Pantai Baru ; -----
- Bahwa sidang selanjutnya di skors karena saat giliran Camat Rote Barat Laut Thobias Nggili, S.Sos untuk melaporkan hasil pertanggung jawabannya tahun 2006 ternyata tidak hadir hingga sidang ditunda sampai malam namun Camat Rote Barat Laut tidak hadir juga sehingga sidang ditunda sampai tanggal 29 Oktober 2007 ; -----
- Bahwa saat itu Wakil Bupati Rote Ndao memerintahkan Pol PP untuk menjemput Camat Rote Barat Laut dan setelah yang bersangkutan datang ia menyampaikan Laporan Pertanggung jawabannya dan diakhir penjelasannya Camat Rote Barat Laut mengakhiri dengan mengatakan “ *Kita 8 (delapan) Camat sudah sepakat untuk bertemu di tahun 2009* “ ; -----
- Bahwa mendengar ucapan tersebut beberapa Anggota Dewan termasuk terdakwa langsung menginterupsi pernyataan Camat Rote Barat Laut tersebut untuk



meminta ia menjelaskan maksud ucapannya tadi karena dari Fraksi-Fraksi menganggap itu merupakan suatu ancaman / pembunuhan karakter yang belum jelas ditujukan kepada siapa ; -----

- Bahwa kemudian Wakil Bupati Rote Ndao langsung mengambil alih dan menyampaikan permohonan maaf atas ucapan Camat Rote Barat Laut tersebut dan akan menindak tegas perbuatan Camat Rote Barat Laut tersebut ; -----
- Bahwa selain itu Wakil Bupati Rote Ndao juga meminta maaf atas pernyataan Camat Rote Barat Laut sebelumnya pada Musrenbang di aula Bappeda yang menyatakan sikapnya akan mendukung Christian Nehemia Dillak, S.H. sebagai Bupati periode 2008 – 2013 ; -----
- Bahwa Camat Rote Barat Laut Thobias Nggili, S.Sos mengatakan hal tersebut karena yang bersangkutan juga ingin maju menjadi Anggota DPRD ; -----
- Bahwa dalam wawancara hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 tersebut terdakwa sempat bertanya kepada para wartawan apakah Adagium kuno yang menyatakan “ *Guru kencing berdiri, Murid kencing berlar i*” masih relevan atau tidak, kalau masih relevan maka perbuatan Camat biadab Bupati Kurang Ajar karena tidak mengajarkan bawahannya tata krama dan perbuatan itu tidak bisa dibebankan kepada Camat saja, Bupati juga ikut bertanggung jawab karena Bupati lah yang mempunyai kewajiban untuk membina staf atau aparatnya ; -----
- Bahwa setelah wawancara selesai para wartawan sempat menanyakan kepada terdakwa tentang adegium tersebut apakah perlu ditulis, dan terdakwa mengatakan “ tulis saja “ ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada para wartawan apakah berita tersebut sudah dimuat atau belum dan dijawab para wartawan bahwa besok akan dimuat ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menanyakan hal tersebut ke wartawan karena biasanya wartawan sering konfirmasi berita namun tidak dimuat di koran ; -----
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud menghina Bupati atau Camat ; -----
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa keluar daerah dan sempat sakit di Kupang dan saat kembali ke Rote Bupati sudah sakit sehingga terdakwa belum bertemu dengan Bupati Rote Ndao Christian Nehemia Dillak, S.H. dan Camat Rote Barat Laut Thobias Nggili, S.Sos untuk mengklarifikasi masalah tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti harian Timor Express yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang telah ia berikan kepada penyidik kepolisian sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa tersebut ; -----





----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar koran harian pagi Timor Ekspres hari Jumat tanggal 2 November 2007 yang terdiri dari 4 halaman yaitu 11,12,13,14 pada halaman 12 terdapat judul berita BUPATI TIDAK MAMPU BINA BAWAHAN dan sub judul CAMAT BIADAB, BUPATI KURANG AJAR. -----
2. 1 (satu) lembar kertas buram yang ada tulisan tangan (Notulen). -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pemuatan berita di Koran Harian Timor Express tanggal 2 November 2007 pada halaman 12 yang mengatakan “ *Camat Biadab Bupati Kurang Ajar, tidak mampu bina bawahan* ” ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 sekitar jam 11.30 wita terdakwa bertemu dengan wartawan surat kabar Timor Express yakni Ferdinandus Talok dan wartawan Rote Ndao Pos yakni Dikson Neolaka di depan ruang Sekretariat dan para wartawan tersebut bertanya tentang peristiwa yang terjadi di dalam ruang sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 30 Oktober 2007 ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak kedua wartawan tersebut masuk ke ruangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, karena menurut pengalaman terdakwa bahwa biasanya wartawan menurunkan berita yang ternyata berbeda dengan informasi yang disampaikan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang di wawancarai oleh Ferdinandus Talok dan Dikson Neolaka tersebut, kemudian datang 1 (satu) orang wartawan lagi yaitu wartawan Pos Kupang yang bernama Syarifah Sifah lalu terdakwa menceritakan keadaan sidang pada hari sebelumnya ; -----
- Bahwa yang bertanya pada waktu wawancara itu saksi Ferdinandus Talok sedangkan Dikson Neolaka dan Syarifah Sifah hanya mendengarkan dan mencatat saja ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan sidang tanggal 30 Oktober tahun 2007 dengan agenda tunggal tentang perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 termasuk pertanggung jawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 ; -----



- Bahwa sidang tersebut menjadi berlarut-larut yang dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 baru 1 (satu) SKPD yang selesai yaitu Bawasda, dan menurut terdakwa hal tersebut terjadi karena dari pihak pemerintah kurang kooperatif ; -----
- Bahwa dalam rapat tersebut terungkap adanya selisih anggaran sekitar 1 (satu) milyar lebih sehingga dewan meminta penjelasan dari kecamatan-kecamatan dan saat itu hanya ada 3 (tiga) camat yang hadir yaitu Camat Rote Timur, Camat Rote Tengah dan Camat Pantai Baru ; -----
- Bahwa sidang selanjutnya di skors karena saat giliran Camat Rote Barat Laut Thobias Nggili, S.Sos untuk melaporkan hasil pertanggung jawabannya tahun 2006 ternyata tidak hadir hingga sidang ditunda sampai malam namun Camat Rote Barat Laut tidak hadir juga sehingga sidang ditunda lagi sampai tanggal 29 Oktober 2007 ; -----
- Bahwa saat itu Wakil Bupati Rote Ndao memerintahkan Pol PP untuk menjemput Camat Rote Barat Laut dan setelah yang bersangkutan datang ia menyampaikan Laporan Pertanggung jawabannya dan diakhir penjelasannya Camat Rote Barat Laut mengakhiri dengan mengatakan “ *Kita 8 (delapan) Camat sudah sepakat untuk bertemu di tahun 2009* “ ; -----
- Bahwa mendengar ucapan tersebut beberapa Anggota Dewan termasuk terdakwa langsung menginterupsi pernyataan Camat Rote Barat Laut tersebut untuk meminta ia menjelaskan maksud ucapannya tadi karena dari Fraksi-Fraksi menganggap itu merupakan suatu ancaman / pembunuhan karakter yang belum jelas ditujukan kepada siapa ; -----
- Bahwa kemudian Wakil Bupati Rote Ndao langsung mengambil alih dan menyampaikan permohonan maaf atas ucapan Camat Rote Barat Laut tersebut dan akan menindak tegas perbuatan Camat Rote Barat Laut tersebut ; -----
- Bahwa selain itu Wakil Bupati Rote Ndao juga meminta maaf atas pernyataan Camat Rote Barat Laut sebelumnya pada Musrenbang di aula Bappeda yang menyatakan sikapnya akan mendukung Christian Nehemia Dillak, S.H. sebagai Bupati periode 2008 – 2013 ; -----
- Bahwa Camat Rote Barat Laut Thobias Nggili, S.Sos mengatakan hal tersebut karena yang bersangkutan juga ingin maju menjadi Anggota DPRD ; -----
- Bahwa dalam wawancara hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 terdakwa sempat bertanya kepada para wartawan apakah Adagium kuno yang menyatakan “ *Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari* ” masih relevan atau tidak, kalau masih relevan maka perbuatan Camat biadab Bupati Kurang Ajar karena tidak mengajarkan bawahannya tata krama dan perbuatan itu tidak bisa dibebankan kepada Camat saja, Bupati juga ikut bertanggung jawab karena Bupati lah yang mempunyai kewajiban untuk membina staf atau aparatnya ; -----





- Bahwa setelah wawancara selesai para wartawan sempat menanyakan kepada terdakwa tentang adagium tersebut apakah perlu ditulis, dan terdakwa mengatakan " tulis saja " ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 November 2007 terdakwa bertemu lagi dengan para wartawan tersebut di Lobi Gedung Dewan dan terdakwa saat itu menanyakan kepada saksi Dikson Neolaka dan saksi Ferdinandus Talok apakah berita yang kemarin sudah dimuat ataukah belum dan dijawab oleh saksi Ferdinandus Talok bahwa besok baru akan dimuat ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menanyakan hal tersebut ke wartawan karena biasanya wartawan sering konfirmasi berita namun tidak dimuat di koran ; -----
- Bahwa setelah berita tersebut dimuat di harian Timor Express para wartawan tersebut tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa ; -----
- Bahwa kata-kata " *Camat Biadab, Bupati Kurang Ajar* " tersebut adalah merupakan reaksi spontan terdakwa dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan wartawan sehubungan dengan adanya pernyataan dari Camat Rote Barat Laut dalam sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 dengan mengatakan bahwa : " *Kita 8 (delapan) Camat sudah sepakat untuk bertemu di tahun 2009* " ; -----
- Bahwa menurut terdakwa dengan mengatakan kata-kata tersebut ia sebenarnya tidak bermaksud untuk menghina Bupati Rote Ndao dan Camat Rote Barat Laut ;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa keluar daerah dan sempat sakit di Kupang dan saat kembali ke Rote Bupati sudah sakit sehingga terdakwa belum bertemu dengan Bupati Rote Ndao Christian Nehemia Dillak, S.H. dan Camat Rote Barat Laut Thobias Nggili, S.Sos untuk mengklarifikasi masalah tersebut ; -----
- Bahwa dengan adanya pemberitaan di koran Timor Express tanggal 2 November 2007 yang memuat pernyataan terdakwa tersebut perasaan saksi Christian Nehemia Dillak, S.H sebagai Bupati Rote Ndao dan Camat Rote Barat Laut Thobias nggili, S.Sos menjadi tidak enak dan merasa terhina setelah membaca harian Timor Express tersebut karena mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis/subsidiaritas, yaitu primair melanggar Pasal 207 KUHP, subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP dan lebih subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 207 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan Sengaja ; -----
3. Dimuka Umum ; -----
4. Menghina Suatu Lembaga Penguasa Atau Suatu Badan Umum Yang Ada Di Indonesia ; -----
5. Dengan Lisan Atau Tulisan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa Hanok Lenggu, S.H. yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa Hanok Lenggu, S.H. yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ; -----





**Ad.2. Tentang Unsur Dengan Sengaja :** -----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur ” dengan sengaja ” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan ” sengaja ” adalah ” menghendaki dan mengetahui ” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : -----

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. -----
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku. -----
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi. -----

----- Menimbang, bahwa ” menghendaki ” berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan ” mengetahui ” berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan telah menjadi fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 sekitar pukul 11.30 wita wartawan dari Timor Express yakni saksi Ferdinandus Talok dan wartawan dari Rote Ndao Pos yakni saksi Dikson Neolaka hendak meliput berita di DPRD Kabupaten Rote Ndao karena sebelumnya para wartawan tersebut mendapat informasi dalam Sidang Dewan ada pernyataan Camat Rote Barat Laut kepada para Anggota Dewan sehingga menjadi polemik ; -----

----- Menimbang, bahwa sesampainya di kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao para wartawan tersebut berpapasan dengan terdakwa di depan ruang Sekretariat DPRD dan saksi Ferdinandus Talok bertanya kepada terdakwa sehubungan adanya kejadian dalam ruang sidang DPRD pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007, lalu terdakwa mengajak wartawan tersebut masuk ke ruangan Sekretariat DPRD ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi di dalam ruang sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 berawal dari pembahasan tentang sisa pemanfaatan dana tahun 2006 dimana terungkap adanya selisih anggaran sekitar 1 (satu) milyar lebih yang tidak disetor kembali ke Kas Daerah oleh seluruh Camat se- Kabupaten Rote Ndao, sehingga



beberapa Anggota Dewan termasuk terdakwa meminta penjelasan dari kecamatan-kecamatan dan saat itu Camat yang hadir hanya 3 (tiga) yaitu Camat dari Rote Timur, Rote Tengah dan Pantai Baru sehingga selanjutnya sidang di skors untuk mendengar penjelasan dari Camat yang lainnya ; -----

----- Bahwa kemudian sidang di skors lagi karena saat giliran Camat Rote Barat Laut Thobias Nggili, S.Sos untuk melaporkan hasil pertanggung jawabannya tahun 2006 ternyata tidak hadir hingga sidang ditunda sampai malam namun Camat Rote Barat Laut tidak hadir juga dan sidang ditunda lagi sampai tanggal 29 Oktober 2007 sehingga menurut terdakwa sidang tersebut menjadi berlarut-larut yang dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 baru 1 (satu) SKPD yang selesai yaitu Bawasda, dan hal tersebut terjadi karena dari pihak pemerintah kurang kooperatif ; -----

----- Bahwa karena Camat Rote Barat Laut tidak juga hadir keesokkan harinya, Wakil Bupati Rote Ndao memerintahkan Pol PP untuk menjemput Camat Rote Barat Laut dan setelah yang bersangkutan datang, ia menyampaikan Laporan Pertanggung jawabannya dan diakhir penjelasannya Camat Rote Barat Laut mengakhiri dengan kalimat : “ Kita 8 (delapan) Camat sudah sepakat untuk bertemu di tahun 2009 “ sehingga membuat beberapa Anggota Dewan termasuk terdakwa yang mendengar ucapan tersebut langsung menginterupsi pernyataan Camat Rote Barat Laut tersebut untuk meminta ia menjelaskan maksud ucapannya tadi karena menurut terdakwa hal tersebut merupakan ancaman / pembunuhan karakter yang belum jelas ditujukan kepada siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah menceritakan peristiwa tersebut terdakwa sempat bertanya kepada para wartawan : ” apakah Adagium kuno yang menyatakan “ *Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari* ” masih relevan atau tidak ? ” yang dijawab oleh para wartawan : ” masih relevan ”, sehingga menurut terdakwa kalau masih relevan maka perbuatan Camat biadab, Bupati Kurang Ajar, karena tidak mengajarkan bawahannya tata krama dan perbuatan itu tidak bisa dibebankan kepada Camat saja, melainkan Bupati juga ikut bertanggung jawab karena Bupati-lah yang mempunyai kewajiban untuk membina staf atau aparatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah wawancara selesai para wartawan sempat menanyakan kepada terdakwa tentang adagium tersebut apakah perlu ditulis, dan terdakwa mengatakan ” tulis saja ” dan setelah selang beberapa hari kemudian saksi Dikson Neolaka dan saksi Ferdinandus Talok bertemu lagi dengan terdakwa di Lobi Gedung Dewan, dan saat itu terdakwa menanyakan kepada mereka apakah berita yang kemarin sudah dimuat ataukah belum, dan dijawab oleh saksi Ferdinandus Talok besok : ” baru akan dimuat ” ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas apabila dilihat dari cara yang digunakan Terdakwa untuk menghina Bupati Rote Ndao dan Camat Rote Barat Laut dengan menyuruh Saksi Ferdinandus Talok memuat adagium ” *Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari, Camat Biadab Bupati Kurang Ajar* ” tersebut di koran / harian pagi Timor Express, menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan dimuatnya





adegium yang diucapkan terdakwa di koran Timor Express tersebut maka selain Bupati Rote Ndao dan Camat Rote Barat Laut, berita tersebut juga akan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, hal mana adalah merupakan tujuan dari perbuatan terdakwa yang menghendaki agar saksi Christian Nehemia Dillak, S.H. selaku Bupati Rote Ndao dan saksi Thobias Nggili, S.Sos selaku Camat Rote Barat Laut menjadi malu dan terhina, dan Terdakwa juga mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, hal ini sesuai dengan teori kesengajaan yang telah diuraikan diatas, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) ; -----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ dengan sengaja “ telah terbukti ;

**Ad.3. Tentang Unsur Dimuka Umum :** -----

----- Menimbang, bahwa di dalam KUHP maupun Memorie Van Toelichting tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “ di muka umum “ meskipun di dalam KUHP sendiri dijumpai adanya beberapa pasal tentang delik-delik yang mengandung unsur “ di muka umum “, antara lain pasal 154, pasal 156, pasal 156 a, pasal 160, pasal 162, pasal 170 ayat (1), pasal 207 dan pasal 281 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa namun demikian, menurut R. Soesilo, dalam penjelasannya mengenai pasal-pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa unsur “ di muka umum “ dapat diartikan sebagai “ di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak “ Selanjutnya dikatakan pula, bahwa “ di depan umum “ termasuk juga tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R.Soesilo, Politeia – Bogor 1994 ) ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata : “ *Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari, Camat Biadab Bupati Kurang Ajar* “ tersebut di hadapan 3 (tiga) orang saksi, yaitu masing-masing Ferdinandus Talok, Dikson Neolaka dan Syarifah Sifah, bertempat di ruangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, pada saat mana menurut keterangan para saksi tersebut bahwa ketika wawancara tersebut berlangsung, di ruangan itu juga terdapat beberapa orang lain, yaitu para pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao meskipun para saksi sendiri tidak tahu persis apakah kata-kata terdakwa itu juga di dengar oleh para pegawai tersebut ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa ruangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao adalah merupakan ruangan kantor yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao yang juga sebagaimana halnya ruangan-ruangan kantor pada instansi-instansi pemerintah yang lain pada umumnya, menurut hakekatnya adalah merupakan tempat-tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak dengan tidak memerlukan suatu ijin khusus bagi mereka yang berkepentingan di tempat itu, hal mana jelas berbeda dengan ruangan-ruangan kantor seperti markas-markas militer/TNI yang memang karena alasan-alasan keamanan (security) tidak dapat dilihat



dan dikunjungi oleh setiap orang secara bebas, melainkan harus memperoleh ijin secara khusus terlebih dahulu, ataupun melalui beberapa prosedur tertentu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ di muka umum “ dalam rumusan delik pada pasal 207 KUHP tersebut telah terbukti ; -----

**Ad.4. Tentang Unsur Menghina Suatu Lembaga Penguasa Atau Suatu Badan Umum Yang Ada Di Indonesia : -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat bahwa terdakwa sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2007 di dalam ruangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao sedang diwawancarai oleh para wartawan dari harian pagi Timor Express (Ferdinandus Talok), Rote Ndao Pos (Dikson Neolaka) dan Pos Kupang (Syarifah Sifah) terkait dengan informasi yang diterima oleh para wartawan tersebut bahwa dalam Sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 ada pernyataan Camat Rote Barat Laut yang mengatakan “ *Kita 8 (delapan) Camat sudah sepakat untuk bertemu di tahun 2009* “ sehingga menjadi polemik ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian wartawan Timor Express (Ferdinandus Talok) menanyakan bagaimana pendapat terdakwa atas pernyataan Camat Rote Barat Laut tersebut, dan pada bagian akhir wawancara tersebut terdakwa sempat bertanya kepada para wartawan apakah adagium kuno “ *Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari, Camat Biadab Bupati Kurang Ajar* ” masih relevan atau tidak saat ini, kalau masih relevan berarti perbuatan Camat biadab Bupati Kurang Ajar karena tidak mengajarkan bawahannya tata krama, dan perbuatan itu tidak bisa dibebankan kepada Camat saja, Bupati juga ikut bertanggung jawab karena Bupati-lah yang mempunyai kewajiban untuk membina staf atau aparatnya, dan kemudian terdakwa menyuruh para wartawan tersebut untuk menulis pernyataan terdakwa tadi di koran ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Christian Nehemia Dillak, S.H. selaku Bupati Rote Ndao dan Thobias Nggili, S.Sos selaku Camat Rote Barat Laut setelah membaca harian Timor Express yang memuat kata-kata penghinaan yang diucapkan terdakwa tersebut menjadi malu dan merasa terhina karena kedua saksi tersebut merasa tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan terdakwa, sehingga kemudian kedua saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Rote Ndao untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; ----

----- Menimbang, bahwa dalam Pleidooi / Pembelaannya terdakwa membantah telah mengatakan “ Bupati Kurang Ajar ” tetapi yang betul terdakwa mengatakan “ Bupati Kurang Ngajar ” ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pledooi / pembelaan terdakwa tersebut ditarik oleh terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang membantah





keterangan-keterangan saksi yang memberatkan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa hanya menguraikan alasan-alasan tersebut dari sisi terdakwa saja tanpa memperhatikan persesuaian atau kaitan antara fakta yang satu dengan lain yang merupakan satu bagian yang utuh menjadi suatu peristiwa pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa membantah telah mengatakan ” Bupati Kurang Ajar ”, namun bantahan tersebut tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sedangkan saksi Ferdinandus Talok (wartawan Timor Express), saksi Syarifah Sifah (wartawan Pos Kupang) dan saksi Dikson Neolaka (wartawan Rote Ndao Pos) menerangkan bahwa mereka mendengar sendiri terdakwa mengatakan “ *Camat Biadab Bupati Kurang Ajar* ” di akhir wawancara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa kata-kata penghinaan terdakwa tersebut jelas ditujukan kepada suatu Lembaga / Institusi / Jabatan Penguasa atau suatu Badan Umum yang ada di Indonesia, yaitu jabatan Bupati dan Camat yang merupakan pemimpin/penguasa pada Pemerintahan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang *persoon*-nya pada saat itu dijabat oleh saksi Christian Nehemia Dillak, S.H. dan Thobias Nggili, S.Sos ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ menghina suatu lembaga penguasa atau suatu badan umum yang ada di Indonesia ” telah terbukti ; -----

**Ad.5. Tentang Unsur Dengan Lisan Atau Tulisan :** -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang bisa berbentuk “ lisan “ atau “ tulisan “, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat para wartawan mewawancarai terdakwa seputar persoalan yang terjadi di ruang sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 dimana ada pernyataan dari Camat Rote Barat Laut yang mengatakan “ *Kita 8 (delapan) Camat sudah sepakat untuk bertemu di tahun 2009* “, saksi Ferdinandus Talok menanyakan bagaimana tanggapan terdakwa terhadap pernyataan Camat Barat Laut tersebut, ternyata diakhir wawancara tersebut terdakwa dengan cara lisan / verbal mengungkapkan adagium kuno ” *Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari, Camat Biadab Bupati Kurang Ajar*” dan terdakwa menyuruh para wartawan untuk memuat adagium kuno yang diungkapkan terdakwa tersebut di koran / surat kabar ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan lisan “ dalam delik pasal 207 KUHP tersebut telah terbukti ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang di dakwakan pada dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan primair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dan patut untuk dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ; -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa telah membawa efek psikologis yang mengakibatkan saksi Christian Nehemia Dillak, S.H. selaku Bupati Rote Ndao dan Thobias Nggili, S.Sos sebagai Camat Rote Barat Laut merasa malu dan terhina ; -----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang atas apa yang telah dilakukannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao telah cukup memberikan kontribusi yang positif atas tugas-tugas di bidang legislatif dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya adalah merupakan suatu reaksi atas adanya aksi sebelumnya, yaitu berupa pernyataan-pernyataan Camat Rote Barat Laut baik dalam Rapat Musrenbang di aula Bappeda maupun dalam Sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007, yang mana menurut terdakwa bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak pada tempatnya untuk disampaikan pada kedua moment tersebut ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Mengingat, Pasal 207 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HANOK LENGGU, S.H.** yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA DIMUKA UMUM MENGHINA SUATU LEMBAGA PENGUASA YANG ADA DI INDONESIA DENGAN LISAN** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) eksemplar koran harian pagi Timor Ekspres hari Jumat tanggal 2 November 2007 yang terdiri dari 4 halaman yaitu 11,12,13,14 pada halaman 12 terdapat judul berita **BUPATI TIDAK MAMPU BINA BAWAHAN** dan sub judul **CAMAT BIADAB, BUPATI KURANG AJAR.** -----
  - 1 (satu) lembar kertas buram yang ada tulisan tangan (Notulen). -----
 Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah telah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2008 oleh kami : **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **P.P.H SITORUS, S.H.**, dan **ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2008 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.**, dan **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **OBED LIUNOKAS.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I WAYAN SUMERTAYASA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba’a dan **Terdakwa** ; -----



Hakim-Hakim Anggota,

1.

ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.



Hakim Ketua Majelis,

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

2.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H.

Panitera Pengganti

OBED LIUNOKAS